



PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2013/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **KUASA HUKUM PENGUGAT** Advokat yang bertempat kediaman di Batu Ampar Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Maret 2013, sebagai Pengugat,

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2013 dengan nomor 446/Pdt.G/2013/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat semula, adalah suami istri, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor perkara 1416/Pdt.G/2011/PA.Bpp dan telah diputus pada tanggal 20 Nopember 2012.
2. Bahwa penggugat kemudian mendapatkan akta cerai dengan Nomor 1312/AC/2012/PA Bpp. Pada tanggal 26 Desember 2012.
3. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang putra putri yang keseluruhannya ikut bersama penggugat, dengan perincian biaya hidup yaitu sebagai berikut :

- a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki. Putra pertama, tempat tanggal lahir Balikpapan 3 Oktober 1995, kutipan akta kelahiran Nomor 3222/1995 dengan perincian biaya hidup sebagai berikut :

1. Biaya makan tiap bulan	Rp 1.500.000,-
2. Biaya sekolah tiap bulan (kuliah)	Rp 1.500.000,-
3. Biaya buku	Rp 1.000.000,-
4. Biaya les	Rp 500.000,-
5. Uang saku	Rp 1.000.000,-
6. Lain-lain	Rp 500.000,-
Jumlah Total	Rp 6.000.000,-

- b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan. Putri kedua, tempat tanggal lahir Balikpapan 17 Desember 1997, kutipan akta kelahiran Nomor 111/1988 dengan rincian biaya hidup sebagai berikut ini :

1. Biaya makan	Rp 1.500.000,-
2. Biaya sekolah	Rp 1.000.000,-
3. Biaya buku	Rp 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya les	Rp 500.000,-
5. Biaya Uang saku	Rp 500.000,-
6. Keperluan lain	Rp 500.000,-
Jumlah Total	Rp 5.000.000,-

c. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki. Putra ketiga, tempat tanggal lahir Balikpapan 14 Nopember 2000, kutipan akta kelahiran Nomor 2730/2000 dengan perincian biaya hidup sebagai berikut ini :

1. Biaya makan	Rp 1.500.000,-
2. Biaya sekolah	Rp 500.000,-
3. Biaya buku	Rp 500.000,-
4. Biaya les	Rp 500.000,-
5. Biaya Uang saku	Rp 500.000,-
6. Biaya keperluan lain	Rp 500.000,-
Jumlah Total	Rp 4.000.000,-

4. Bahwa selama pernikahan berlangsung sampai terjadi perceraian tergugat dalam memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anak belumlah mencukupi sehingga penggugat perlu menyampaikan kepada tergugat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan nafkah untuk mantan istri dengan perincian sebagai berikut ini :

1. Biaya makan penggugat tiap bulan	Rp 1.500.000,-
2. Biaya	Rp 500.000,-
3. Biaya listrik	Rp 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 4. Biaya telepon | Rp 500.000,- |
| 5. Biaya transport | Rp 1.000.000,- |
| 6. Biaya lain-lain | Rp 1.000.000,- |
| Total biaya mantan istri tiap bulan | Rp 5.000.000,- |

5. Bahwa kebutuhan hidup yang layak untuk penggugat/mantan istri dan ketiga putra dan putri yang ikut bersama penggugat, sebagaimana perincian tersebut diatas, totalnya adalah sejumlah Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa kebutuhan penggugat dan putra putrinya tersebut mohon untuk mempermudah langsung ditransfer ke rekening penggugat setiap bulannya atas nama PENGGUGAT (penggugat) Nomor Rekening 1910872130.
7. Bahwa penggugat mohon untuk gaji tergugat dibagi tiga yaitu untuk penggugat, anak-anak dan tergugat, dari gaji total yang diterimakan tergugat setiap bulannya dari kantor. Karena kalau tergugat tidak tanggung jawab maka kesejahteraan dan masa depan anak-anak bisa menjadi tidak menentu begitu juga penggugat, selama penggugat tidak menikah kembali.
8. Bahwa selama pernikahan berlangsung penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa kios di Pasar Baru Square dengan ukuran 5,84 M2 atas nama tergugat. Penggugat mohon untuk dijual dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
9. Bahwa harta bersama lainnya berupa tanah segel atas nama tergugat seluas 200 M2 di Kota Balikpapan. tanah tersebut diberikan kepada anak-anak.
10. Bahwa harta bersama lainnya adalah mobil Avansa mohon mobil tersebut juga diberikan kepada anak-anak.
11. Bahwa harta bersama lainnya adalah motor juga diberikan kepada anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara sebagai berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, tergugat harus membayar nafkah mantan istri dan anak tiap bulannya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atau total gaji dibagi penggugat, tergugat dan anak-anak.
3. Menyatakan nafkah mantan istri dan anak-anak dikirim langsung ke rekening penggugat dan atau dengan nomor rekening Nomor 1910872130.
4. Menyatakan menurut hukum harta bersama kios di pasar Baru Square lantai dasar, dengan seluas 5,84 M2 dijual dan hasilnya dibagi dua penggugat dan tergugat.
5. Menyatakan menurut hukum, harta bersama berupa segel atas nama tergugat seluas 200 M2 di Kota Balikpapan diberikan kepada anak-anak.
6. Menyatakan menurut hukum mobil Avansa diberikan pada anak-anak.
7. Menyatakan menurut hukum harta bersama motor juga diberikan pada anak-anak.
8. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Drs. H. Busra, M.H, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 24 April 2013, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 22 Maret 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis diajukan dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013 pada pokoknya tergugat memohon sebagai berikut :

1. Membatalkan gugatan untuk semuanya.
2. Karena penggugat sudah bukan istri tergugat maka tidak wajib bagi tergugat untuk memberi nafkah kepada penggugat.
3. Pemberian nafkah anak bisa secara langsung atau transfer.
4. Harta kios di Pasar Baru Square lantai dasar dibagi dua dengan diurus oleh penggugat.
5. Harta tanah dibagi dua dengan diurus oleh penggugat.
6. Harta mobil penggugat mendapat 10.000.000,- berdasarkan lama harta dimiliki dari awal cicilan sampai Januari 2013 dapat dibayarkan secara berangsur.
7. Harta motor tiga buah dibagi dua, penggugat memperoleh dua, tergugat memperoleh satu yaitu menurut kepemilikan BPKB sesuai nama masing-masing.
8. Selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk dapat membantu kami menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dibagi dua tanpa melibatkan anak, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
9. Mohon putusan yang adil.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas, maka penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 3 Juli 2013 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan penggugat tertanggal 22 Maret 2013. Hal yang tertuang dalam jawaban ini adalah penegasan dan atau bantahan atas jawaban tergugat tersebut.
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat menolak seluruh jawaban tergugat, dan tetap berpegang pada gugatan penggugat.
3. Bahwa penggugat tetap meminta nafkah mantan istri, sampai penggugat menikah kembali. Dengan cara mentransfer kepada rekening penggugat.
4. Bahwa penggugat juga meminta nafkah dan pendidikan anak-anak, dengan cara diteransfer langsung dari kantor tergugat sampai anak-anak dewasa dan mandiri.
5. Bahwa harta bersama dibagi dijual dan diurus bersama di Pasar baru Square lantai dasar.
6. Bahwa harta mobil penggugat mendapatkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan harta lama yang dimiliki dari awal cicilan sampai tahun 2013 secara tunai dan sekaligus.
7. Bahwa kepemilikan 3 (tiga) unit motor dibagi dua, penggugat memperoleh 2 (dua) unit motor, tergugat memperoleh 1 (satu) unit motor yaitu menurut kepemilikan BPKB sesuai nama masing-masing.
8. Bahwa seluruh harta bersama dibagi dua penggugat dan tergugat, dijual bersama dan dibagi dua, hasil pembagian milik penggugat diberikan kepada anak-anak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, tergugat wajib membayar nafkah mantan istri dan anak-anak setiap bulan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atau total gaji dibagi penggugat, tergugat dan anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan nafkah mantan istri dan anak-anak dikirimkan langsung ke rekening penggugat dan atau dengan rekening Nomor 1910872130.
4. Menyatakan menurut hukum harta bersama kios di Pasar Baru Square lantai dasar dengan seluas 5,84 M2 dijual dan hasilnya dibagi dua penggugat dan tergugat.
5. Menyatakan menurut hukum harta bersama sebidang tanah dengan hak milik tergugat dengan tanda bukti hak, berupa surat segel tanah atas nama tergugat seluas 200 M2 di Kota Balikpapan diberikan ke anak-anak.
6. Menyatakan menurut hukum mobil Avansa dijual bersama, dan pembagian penggugat untuk diberikan kepada anak-anak.
7. Menyatakan menurut hukum harta bersama kendaraan sepeda motor dibagi dua, dan pembagian milik penggugat diberikan pada anak-anak. Juga diberikan kepada anak-anak.
8. Mohon pembagian harta bersama dengan putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut di atas, maka tergugat dalam dupliknya pada sidang tanggal 10 Juli 2013 mengemukakan sebagai berikut :

1. Membatalkan gugatan untuk semuanya.
2. Karena penggugat sudah bukan istri tergugat maka tidak wajib bagi tergugat untuk memberi nafkah kepada penggugat.

Mohon dipertimbangkan keputusan Pengadilan Agama Nomor 1416/Pdt.G/2011/PA Bpp :

- a. Sepertiga dari gaji pokok tergugat kepada penggugat sejak diucapkannya ikrar talak sampai penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain.
- b. Sepertiga dari gaji pokok tergugat kepada ketiga anak penggugat dengan tergugat sejak diucapkannya ikrar talak sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
3. Pemberian nafkah anak bisa secara transfer sesuai dengan butir 2 di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Harta kios di Pasar Baru Square dibagi dua dengan diurus oleh penggugat.
5. Harta tanah dibagi dua dengan diurus oleh penggugat.
6. Harta mobil penggugat mendapat 10.000.000,- berdasarkan lama harta dimiliki dari awal cicilan sampai Januari 2013 dapat dibayarkan secara berangsur.
7. Harta motor tiga buah dibagi dua, penggugat memperoleh dua, tergugat memperoleh satu yaitu menurut kepemilikan BPKB sesuai nama masing-masing.
8. Selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk dapat membantu kami menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dibagi dua tanpa melibatkan anak, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
9. Mohon putusan yang adil.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1416/Pdt.G/2011/PA Bpp tentang permohonan cerai talak An.TERGUGAT yang telah diputus pada tanggal 20 Nopember 2012, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.
2. Foto copy akta cerai Nomor 1312/AC/2012/PA Bpp tentang cerai talak antara penggugat dan tergugat, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Foto copy kutipan akta kelahiran anak putra pertama An. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 3222/1995 tanggal 7 Desember 1995, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy kutipan akta kelahiran anak putri kedua An. Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 111/1998 tanggal 15 Januari 1998, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4.
5. Foto copy kutipan akta kelahiran anak putra ketiga An. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 2730/2000 tanggal 1 Desember 2000, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5.
6. Foto copy slip upah karyawan Balikpapan atas nama TERGUGAT 00731602, cost center A0501023 dengan jumlah pendapatan Rp 12.665.000,00.- (dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6.
7. Foto copy surat kepemilikan hak atas tanah (segel) atas nama tergugat TERGUGAT yang terletak di Balikpapan Utara, dengan luas tanah 200 meter persegi, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7.
8. Foto copy surat tanda bukti hak pemakaian bangunan (KTBHPB) Pasar Baru Square Nomor 1704/PBS-KTBHPB/K/XI/06 tertanggal 10 Pebruari 2008 atas nama TERGUGAT, jenis tempat usaha kode FB No.2 ukuran 5,84 M2, jenis usaha emas, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8.
9. Foto copy BPKB motor atas nama PENGGUGAT tahun 2002, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9.
10. Foto copy BPKB motor atas nama PENGGUGAT tahun 2011, yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi kesatu : SAKSI I PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga pada tahun 2005 sampai 2008 dan saksi masih sering berteman dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa penghasilan tergugat hampir sama penghasilan suami saksi yakni sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, belum termasuk bonus.
 - Bahwa saksi mengetahui pula penggugat dan tergugat punya motor dua tetapi saksi tidak tahu nomor polisinya, punya tanah dan kios yakni tanah saksi tidak tahu tempatnya sedangkan kios terletak di pasar baru.
2. Saksi kedua : SAKSI II PENGUGAT, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena berteman sejak masih gadis dan tergugat adalah suami penggugat tetapi sudah bercerai.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat mempunyai harta berupa motor 3 buah, namun saksi tidak tahu nomor polisinya, juga mempunyai Kios dan tanah.
 - Bahwa Kios milik penggugat dan tergugat terletak di pasar baru dan saksi tahu karena saksi pernah diajak oleh penggugat ke kios tersebut dan waktu itu masih sepi belum ada yang menempati sedangkan tanahnya saksi tidak tahu letaknya.

Bahwa penggugat dan tergugat pada sidang kesimpulan telah mengajukan kesimpulannya pada pokoknya penggugat tetap bertahan pada prinsip gugatannya sedangkan tergugat bertetap pula pada jawabannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 446/Pdt.G/2013/PA Bpp tanggal 8 Mei 2013 oleh Drs.H.Busra,M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat, ternyata sebagian diakui oleh tergugat yaitu antara lain :

- Harta berupa kios di Pasar Baru Square;
- Harta berupa tanah di Kelurahan Batu Ampar;
- Harta berupa mobil yang dicicil akan diberikan uang senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai lamanya dicicil sampai Januari 2013.;
- Harta berupa motor tiga buah, dibagi dua, penggugat mendapat dua, tergugat mendapat satu.

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat menyangkal sebagian gugatan penggugat, sedangkan penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai 3 orang putra putri yang keseluruhannya ikut bersama penggugat, dengan perincian biaya hidup yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki. Putra pertama, tempat tanggal lahir Balikpapan 3 Oktober 1995, kutipan akta kelahiran Nomor 3222/1995 dengan perincian biaya hidup sebagai berikut :

7. Biaya makan tiap bulan	Rp 1.500.000,-
8. Biaya sekolah tiap bulan (kuliah)	Rp 1.500.000,-
9. Biaya buku	Rp 1.000.000,-
10. Biaya les	Rp 500.000,-
11. Uang saku	Rp 1.000.000,-
12. Lain-lain	Rp 500.000,-
Jumlah Total	Rp 6.000.000,-

- e. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan. Putri kedua, tempat tanggal lahir Balikpapan 17 Desember 1997, kutipan akta kelahiran Nomor 111/1988 dengan rincian biaya hidup sebagai berikut ini :

7. Biaya makan	Rp 1.500.000,-
8. Biaya sekolah	Rp 1.000.000,-
9. Biaya buku	Rp 1.000.000,-
10. Biaya les	Rp 500.000,-
11. Biaya Uang saku	Rp 500.000,-
12. Keperluan lain	Rp 500.000,-
Jumlah Total	Rp 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki. Putra ketiga, tempat tanggal lahir Balikpapan 14 Nopember 2000, kutipan akta kelahiran Nomor 2730/2000 dengan perincian biaya hidup sebagai berikut ini :

7. Biaya makan	Rp 1.500.000,-
8. Biaya sekolah	Rp 500.000,-
9. Biaya buku	Rp 500.000,-
10. Biaya les	Rp 500.000,-
11. Biaya Uang saku	Rp 500.000,-
12. Biaya keperluan lain	Rp 500.000,-
Jumlah Total	Rp 4.000.000,-

2. Bahwa selama pernikahan berlangsung sampai terjadi perceraian tergugat dalam memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anak belumlah mencukupi sehingga penggugat perlu menyampaikan kepada tergugat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan nafkah untuk mantan istri dengan perincian sebagai berikut ini :

1. Biaya makan penggugat tiap bulan	Rp 1.500.000,-
2. Biaya	Rp 500.000,-
3. Biaya listrik	Rp 500.000,-
4. Biaya telepon	Rp 500.000,-
5. Biaya transport	Rp 1.000.000,-
6. Biaya lain-lain	Rp 1.000.000,-
Total biaya mantan istri tiap bulan	Rp 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kebutuhan hidup yang layak untuk penggugat/mantan istri dan ketiga putra dan putri yang ikut bersama penggugat, sebagaimana perincian tersebut diatas, totalnya adalah sejumlah Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa kebutuhan penggugat dan putra putrinya tersebut mohon untuk mempermudah langsung ditransfer ke rekening penggugat setiap bulannya atas nama PENGGUGAT (penggugat) Nomor Rekening 1910872130.
5. Bahwa penggugat mohon untuk gaji tergugat dibagi tiga yaitu untuk penggugat, anak-anak dan tergugat, dari gaji total yang diterimakan tergugat setiap bulannya dari kantor. Karena kalau tergugat tidak tanggung jawab maka kesejahteraan dan masa depan anak-anak bisa menjadi tidak menentu begitu juga penggugat, selama penggugat tidak menikah kembali.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tergugat selaku mantan suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada penggugat selaku mantan istri sampai penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, begitupula terhadap putra putrinya yang tiga orang tersebut ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan penggugat disangkal oleh tergugat, maka penggugat wajib lebih dahulu membuktikan atas kebenaran sebagian gugatannya yang disangkal tersebut. Untuk itu penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi masing-masing SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT.

Menimbang bahwa bukti P.1 yang menerangkan adanya penggugat dengan tergugat telah bercerai berdasarkan bukti tersebut dan telah diatur mengenai nafkah penggugat bersama dengan anak-anaknya, sehingga tuntutan penggugat tentang nafkah mantan istri dan anak-anaknya sudah *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, namun sejak tanggal 26 Desember 2012 keduanya telah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 yang merupakan akta kelahiran tiga orang anak dari penggugat dan tergugat, dan ketiga anak tersebut sudah ditetapkan biaya pemeliharaannya sebagaimana pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang menerangkan adanya penghasilan tergugat perbulan sebesar Rp 12.665.000,-(dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang menyatakan bahwa tanah (segel) yang terletak di Kecamatan Balikpapan Utara, dengan luas tanah 200 M2 adalah atas nama TERGUGAT(tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang menyatakan bahwa hak pemakaian bangunan di Pasar Baru Square dengan ukuran 5,84 M2 adalah atas nama tergugat, TERGUGAT.

Menimbang, bahwa bukti P.9 yang menyatakan motor atas nama PENGGUGAT (penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang menyatakan motor atas nama PENGGUGAT (penggugat);

Menimbang, bahwa apabila bukti P.7 sampai dengan P.10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan tergugat maka obyek sengketa berupa kios di Pasar Baru Square dengan luas 5,84 M2, tanah segel yang terletak di Kota Balikpapan, dengan luas 200 M2, mobil dengan nilai diberikan kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai lamanya dicicil sampai terjadi perceraian, dan tiga buah motor adalah harta yang diperoleh penggugat bersama tergugat semasa suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat serta pengakuan tergugat, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah bercerai dengan akta cerai Nomor 1312/AC/2012/PA Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah penggugat dan anak-anaknya telah diatur dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1416/Pdt.G/2011/PA Bpp.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta berupa :
 - a. Kios di Pasar Baru Square dengan luas 5,84 m2.
 - b. Tanah segel dengan luas 200 M2 yang terletak di Kota Balikpapan.
 - c. Mobil Avansa yang diansur dan diberikan kepada penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).sesuai lamanya diansur dengan terjadinya perceraian.
 - d. Sepeda motor 3 buah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana penggugat menuntut nafkah selaku mantan istri bersama dengan tiga orang anaknya hal tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana pada bukti P.1 tersebut, maka tuntutan penggugat tersebut telah *nebis in idem*, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum angka 2 dan 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti penggugat dan tergugat selama terikat dalam masa perkawinan telah memperoleh harta berupa Kios di Pasar Baru Square dengan luas 5,84 M2, Tanah Segel dengan luas 200 M2 yang terletak di Kota Balikpapan, Sepeda motor 3 buah dan Mobil Avansa yang nilainya untuk penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka harta bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa berupa tanah segel dan kios di Pasar Baru Square patut apabila dibagi dua antara penggugat dan tergugat, sedangkan motor karena ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat yakni dua untuk penggugat sedangkan untuk tergugat 1 buah motor, dan mobil Avansa tergugat bersedia memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bagian penggugat karena lamanya diangsur sampai terjadi perceraian, sehingga patut apabila petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut petitum gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - Kios di Pasar Baru Square dengan luas 5,84 M2;
 - Tanah Segel dengan luas 200 M2 yang terletak di Kota Balikpapan;
 - Sepeda motor 3 buah.
 - Mobil Avansa;Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;
3. Menetapkan bagian penggugat dan tergugat pada harta bersama berupa :
 - Kios di Pasar Baru Square dengan luas 5,84 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Segel dengan luas 200 M2 yang terletak di Kota Balikpapan;

Yakni masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

4. Menetapkan bagian penggugat dan tergugat dari harta bersama berupa :

- Sepeda motor 3 buah.
- Mobil Avansa;

Yakni penggugat mendapat dua sepeda motor dan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari harga mobil, sedangkan tergugat mendapat sebuah sepeda dan mobil Avansa dengan melanjutkan angsurannya.

5. Meyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijeriah oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs. Marzuki Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Anwar Hamidy dan Muslim,S.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra.Hj.Hairiah,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pnggugat dan tergugat.

Hakim-hakim anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.Anwar Hamidy

Drs.Marzuki Rauf, S.H.,M.H.

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Hairiah,S.H.,M.H.



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
- Biaya Pemanggilan	Rp. 345.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Meterai	Rp. 6.000,-	
J u m l a h	Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.